



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 5 Nomor 4 Tahun 2025 Page 88-110

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Yurisprudensi Hukum *Mafqud* Sebagai Alasan Gugatan Cerai Melalui Putusan Pengadilan (Putusan Nomor 0027/Pdt.G/2016/PA.Srog)

Hasbiah Tunnaim Harahap^{1✉}, Sukiati², Muhammad Yadi Harahap³

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

Email: hasbiah0221243003@uinsu.ac.id^{1✉}

Abstrak

Fenomena suami *mafqud* atau suami yang hilang tanpa kabar dalam jangka waktu lama seringkali menimbulkan permasalahan hukum dalam rumah tangga, khususnya bagi istri yang ditinggalkan tanpa nafkah dan kepastian status hukum. Penelitian ini bertujuan menganalisis yurisprudensi terkait *mafqud* sebagai dasar gugatan cerai melalui putusan Pengadilan Agama Sorong Nomor 0027/Pdt.G/2016/PA.Srog. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis-normatif dengan studi kepustakaan dan analisis putusan. Hasil kajian menunjukkan bahwa *mafqud* dapat dijadikan alasan cerai sah secara hukum positif Indonesia melalui tafsir Pasal 19 huruf b PP No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf b KHI. Putusan tersebut dinilai telah memenuhi unsur keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum dengan menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra. Namun, masih diperlukan penyempurnaan terhadap aspek perlindungan anak dan pengaturan resmi status *mafqud* dalam hukum nasional.

Kata Kunci : *Mafqud, Perceraian, Yurisprudensi, Hukum Islam, Kompilasi Hukum Islam*

Abstract

The phenomenon of *mafqud* husbands or husbands who disappear without news for a long period of time often causes legal problems in the household, especially for wives who are left without maintenance and certainty of legal status. This study aims to analyze the jurisprudence related to *mafqud* as a basis for divorce through the decision of the Sorong Religious Court Number 0027/Pdt.G/2016/PA.Srog. The method used is a juridical-normative approach with literature study and decision analysis. The results of the study show that *mafqud* can be used as a valid reason for divorce in Indonesian positive law through the interpretation of Article 19 letter b of PP No. 9 of 1975 and Article 116 letter b of KHI. The decision is considered to have fulfilled the elements of justice, certainty, and legal benefit by imposing Talak Satu Ba'in Sughra. However, it is still necessary to improve the aspects of child protection and the official regulation of *mafqud* status in national law.

Keyword: *Mafqud, Divorce, Jurisprudence, Islamic Law, Compilation of Islamic Laws*

PENDAHULUAN

Dalam ajaran Islam, pernikahan diatur secara rinci melalui ketentuan syariah yang menjamin hak serta kewajiban masing-masing pasangan. Namun demikian, terdapat situasi tertentu yang menyebabkan timbulnya kasus suami *mafqud*, yaitu suami yang tidak diketahui keberadaannya dan tidak hadir dalam kehidupan rumah tangga. Istilah ini merujuk pada kondisi di mana seorang suami menghilang tanpa kabar, sehingga tidak dapat dipastikan apakah ia masih hidup atau telah meninggal. Ketidakhadiran tersebut menimbulkan berbagai persoalan, terutama bagi istri yang ditinggalkan, baik dalam hal pemberian nafkah, kejelasan status pernikahan, maupun kelangsungan hak-hak hukum lainnya.

Ketidakhadiran suami atau status *mafqud* dapat menimbulkan berbagai dampak negatif bagi perempuan, seperti tekanan mental akibat kehilangan sosok suami sebagai pendamping, munculnya potensi fitnah terutama bagi perempuan yang masih muda, serta persoalan dalam mengasuh dan membesarkan anak-anak. Selain itu, aspek pemenuhan kebutuhan hidup juga menjadi persoalan tersendiri, baik dari sisi nafkah materiil maupun emosional, khususnya bagi perempuan yang tidak memiliki penghasilan sendiri dan sepenuhnya bergantung pada suaminya. Dalam menghadapi situasi semacam ini, Islam memberikan solusi dengan memberikan kebolehan bagi istri untuk mengajukan perceraian apabila suaminya tidak diketahui keberadaannya. Kebolehan ini didasarkan pada prinsip pencegahan terhadap kemudaratan yang dapat menimpa istri (Hardani et al., 2019).

Kompilasi Hukum Islam (KHI) memang tidak secara eksplisit mengatur mengenai langkah-langkah yang harus diambil oleh seorang istri ketika menghadapi situasi suami yang berstatus *mafqud*. Namun demikian, KHI memberikan ketentuan yang cukup jelas terkait

alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar perceraian, salah satunya adalah apabila salah satu pihak meninggalkan pasangannya selama dua tahun berturut-turut tanpa seizin dan tanpa alasan yang dapat dibenarkan secara hukum, atau karena sebab-sebab di luar kendalinya (Lestari, 2018).

Dalam Putusan Pengadilan Agama Kota Sorong Nomor 0027/Pdt.G/2016/Pa. Srog, dalam gugatannya berisikan gugatan perceraian dari seorang isteri terhadap suaminya yang telah meninggalkan dirinya beserta anak mereka dan tidak pula memberikan nafkah sejak tahun 2013 hingga kasus ini disidangkan. Dalam permohonannya, penggugat memohon kepada majelis hakim agar gugatan perceraianya dikabulkan, dengan alasan bahwa hubungan rumah tangga antara dirinya dan tergugat telah mengalami keretakan yang tidak dapat diperbaiki lagi. Kondisi tersebut menyebabkan penderitaan, baik secara fisik maupun psikologis, bagi penggugat. Setelah mempertimbangkan dalil-dalil yang diajukan serta bukti-bukti yang mendukung, majelis hakim memutuskan untuk mengabulkan permohonan cerai yang diajukan oleh penggugat dikarenakan suami *mafqud*.

Penelitian terdahulu oleh Yayat Dimiyati pada jurnal dengan judul "Relevansi Pemikiran Imam Syafi'i Tentang *Mafqud* Terhadap Perceraian Ghaib (Studi Kasus di Pengadilan Agama Jombang)" yang berfokus membahas lebih relevan mana untuk diikuti antara pemikiran Imam Syafi'i atau Hukum dan Kompilasi Hukum Islam dalam persoalan *mafqud*nya suami (Dimiyati, 2024).

Penelitian terdahulu oleh Abdurrohman Muhammad Jundulloh dan Khoirul Ahsan dalam jurnal yang berjudul "Cerai Gugat (Khulu') Karena Suami Hilang (*Mafqud*) Perspektif Fikih Hambali (Analisis Putusan Pengadilan Agama Sorong Nomor 57/Pdt.G/2018/PA.Srog)" pada penelitian ini berfokus membahas *mafqud* dalam perspektif fikih Hambali dan menganalisis apakah putusan pengadilan tersebut sudah sesuai dengan perspektif fikih Hambali (Jundulloh & Ahsan, 2024a).

Dari kedua penelitian terdahulu yang telah disebutkan, terlihat aspek perbedaan yang akan dibahas oleh penulis dengan kedua penelitian tersebut. Pada penelitian Yayat Dimiyati, fokus utama penelitian tersebut bagaimana ketentuan *mafqud* oleh pemikiran imam Syafi'i, dan bagaimana ketentuan tersebut jika dibandingkan dengan KHI seperti yang berlaku di Indonesia. Pada penelitian kedua oleh Abdurrohman Muhammad Jundulloh dan Khoirul Ahsan, penelitian ini berfokus pada penyelesaian masalah *mafqud* dengan perspektif fikih Hambali untuk melakukan cerai gugat (Khulu'). Sedangkan penelitian ini menitikberatkan pada Putusan Nomor 0027/Pdt.G/2016/Pa. Srog, yang akan mengkaji bagaimana hakim dalam memutuskan perkara *mafqud*, apakah putusan hakim tersebut sudah memberikan keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum.

Penelitian ini penting untuk dibahas karena penelitian ini akan menjelaskan bagaimana *mafqud* dari berbagai pendapat para ulama, status isteri suami yang *mafqud*, regulasi terkait *mafqud*, juga analisis terhadap putusan Nomor 0027/Pdt.G/2016/Pa. Srog. Hasil dari penelitian ini diharapkan agar menambah wawasan serta referensi dalam pembahasan terkait *mafqud* bagi akademisi, praktisi hukum serta masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan yang mengkaji dan menganalisis norma-norma hukum tertulis sebagai landasan dalam menjawab permasalahan hukum yang diangkat. Fokus penelitian ini adalah pada ketentuan hukum yang mengatur tentang status *mafqud* dan dampaknya terhadap keberlangsungan perkawinan dalam sistem hukum di Indonesia, serta relevansinya dengan perspektif fikih Islam.

Jenis penelitian ini adalah deskriptif-analitis, yang bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh dan sistematis mengenai bagaimana peraturan perundang-undangan, doktrin hukum Islam, dan yurisprudensi diterapkan dalam menyelesaikan perkara perceraian karena suami berstatus *mafqud*. Penelitian ini menggali pemahaman teoretis dan praktik hukum dengan studi kasus pada Putusan Pengadilan Agama Sorong Nomor 0027/Pdt.G/2016/PA.Srog.

Pengumpulan data dilakukan melalui penelitian kepustakaan (library research), dengan menelaah sumber-sumber hukum primer berupa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta sumber-sumber hukum Islam klasik seperti Fath al-Qadir, al-Umm, dan al-Mughni. Selain itu, data sekunder juga diperoleh dari literatur ilmiah, artikel jurnal, dan dokumen yurisprudensi yang relevan.

Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif, yaitu dengan menafsirkan isi norma hukum serta pertimbangan hakim dalam putusan yang dikaji. Analisis dilakukan melalui pendekatan interpretatif, baik secara sistematis maupun teleologis, untuk menemukan dasar hukum, logika yuridis, serta nilai keadilan dan kepastian hukum dalam penyelesaian perkara *mafqud* di pengadilan agama.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Konsep *Mafqud*

Mafqud dilihat secara bahasa berasal dari kata "*faqada-yafqidu*" dengan masdar "*fiqdanan-fuqdanan*" yang diartikan telah hilang atau tiada (Khomsatun, 2021). Sedangkan secara istilah para ulama mengungkapkan beberapa defenisi:

Menurut Ibnu Humam al-Hanafi dalam karyanya *Fath al-Qadir*, istilah *mafqud* merujuk pada seseorang yang keberadaannya tidak diketahui, sehingga tidak dapat dipastikan apakah ia masih hidup atau telah meninggal (Hardani et al., 2019). Sementara itu, Ibnu Qudamah al-Maqdisi menjelaskan bahwa *mafqud* adalah orang yang hilang kabarnya karena situasi yang secara lahiriah mengindikasikan kemungkinan besar tidak selamat, seperti mereka yang ikut dalam peperangan atau mengalami musibah tenggelam. Adapun seseorang yang hilang kontak saat melakukan perjalanan dagang dan tidak ada informasi apakah ia masih hidup atau tidak, maka istrinya tidak diperbolehkan untuk menikah lagi kecuali telah diyakini bahwa suaminya telah meninggal dunia. Keyakinan tersebut bisa didasarkan pada telah lewatnya waktu yang sangat lama hingga orang-orang seangkatannya pun telah wafat (Hafifi, 2021).

Madzhab Malikiyyah mendefinisikan *mafqud* sebagai berikut (Al-Kasynawi, n.d.):

المفقودُ هُوَ الَّذِي غَابَ عَنْ أَهْلِهِ وَفَقَدُوهُ حَتَّى انْقَطَعَ خَبْرُهُ

Artinya: "*Mafqud* adalah seorang yang hilang dari keluarganya dan keluarganya merasa kehilangan seorang tersebut sampai kabar beritanya terputus dengan orang yang hilang tersebut."

Sedangkan Madzhab Syafi'iyah mendefinisikan *mafqud* sebagai berikut (Ibnu Rusyd, 1996):

المفقود هو الذي عن بَلَدِهِ بِحَيْثُ لَا يُعْرَفُ أَثَرُهُ وَ مَضَى عَنْ ذَلِكَ زَمَانٌ وَلَمْ يَطْهَرَ أَثَرُهُ

Artinya: "*Mafqud* adalah seorang yang hilang dari tempatnya atau negerinya dalam waktu yang cukup lama dan tidak diketahui keadaannya, apakah masih hidup atau sudah wafat."

Dalam konteks hukum waris, *mafqud* dipahami sebagai individu yang hilang dan tidak diketahui keberadaannya, sehingga tidak dapat dipastikan apakah ia masih hidup atau telah meninggal dunia (Syarifuddin, 2005). Ensiklopedia Hukum Islam menjelaskan bahwa *mafqud* adalah seseorang yang menghilang dari tempat tinggalnya dalam kurun waktu yang cukup lama, tanpa ada kabar atau informasi yang dapat memastikan keadaan dirinya, baik hidup maupun wafat (Dahlan, 1996).

Dalam sistem hukum positif Indonesia, khususnya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), tidak dikenal istilah *mafqud* sebagaimana dalam hukum

Islam. Sebagai gantinya, digunakan istilah "orang yang diperkirakan telah meninggal dunia." Hal ini diatur dalam Pasal 467 KUHPerdara, yang menyatakan bahwa seseorang yang meninggalkan tempat tinggalnya tanpa memberikan kuasa untuk mengurus kepentingannya, dan telah berlalu lima tahun sejak kepergiannya, atau lima tahun sejak adanya informasi terakhir yang menunjukkan bahwa ia masih hidup saat itu, namun selama kurun waktu tersebut tidak terdapat tanda-tanda apakah ia masih hidup atau telah meninggal, maka dapat diajukan permohonan agar orang tersebut dinyatakan sebagai orang yang diperkirakan telah meninggal dunia (Tim Redaksi BIP, 2019).

Menurut para ulama, status kematian seseorang dapat diklasifikasikan ke dalam tiga kategori:

Pertama, kematian hakiki (mati haqiqi), yaitu kondisi di mana nyawa benar-benar telah keluar dari jasad seseorang yang sebelumnya hidup. Kematian ini bersifat nyata dan dapat dikenali melalui panca indera serta dibuktikan dengan alat bukti medis atau saksi.

Kedua, kematian hukum (mati hukmy), yaitu kematian yang ditetapkan melalui putusan hakim. Dalam hal ini, orang yang bersangkutan bisa jadi masih hidup, atau berada dalam keadaan yang tidak dapat dipastikan—antara hidup atau mati—sehingga diperlukan penetapan hukum untuk menyelesaikan persoalan-persoalan hukum yang berkaitan dengannya.

Ketiga, kematian takdiri (mati taqdiri), yakni kematian yang tidak termasuk dalam kategori hakiki maupun hukum, namun didasarkan atas dugaan yang sangat kuat (ghalabat al-zhann) bahwa seseorang telah meninggal, meskipun belum ada bukti pasti (Muhibbin & Wahid, 2011).

Dalil Terkait *Mafqud*

1) Al-Qur'an

وَأِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمَا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ۝ ٣٥

Artinya: "Jika kamu (para wali) khawatir terjadi persengketaan di antara keduanya, utuslah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya bermaksud melakukan islah (perdamaian), niscaya Allah memberi taufik kepada keduanya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti." (QS An-Nisa: 35)

Ayat ini menjelaskan pentingnya penyelesaian permasalahan rumah tangga. Jika suami *mafqud*, maka upaya perdamaian tidak dapat dilakukan dan hal ini menjadi dasar

dibolehkannya isteri untuk melakukan perceraian agar menghindari kemudharat bagi istri (Departemen Agama RI, 2005).

2) Hadis

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Artinya: "Tidak boleh memudharatkan dan tidak boleh dimudharatkan." (Jauhari, 2018)

وقال ابن المسيب اذا فقد في الصف عند القتال تربص امرأته سنة واشترى ابن مسعود جارية والتمس صاحبها سنة فلم يجده وفقد فأخذ يعطى الدرهم الدرهمين وقال اللهم عن فلان فإن أتى فلان فلي وعلى وقال هكذا فافعلوا باللقطة وقال ابن عباس نحوه وقال الزهري في الأسير يعلم مكانه لا تتزوج امرأته ولا يقسم ماله فإذا انقطع خبره فسنته سنة المفقود

Artinya: "Ibnu Musayyab berkata: "apabila seorang suami hilang dalam barisan perang, maka isterinya harus menunggu selama satu tahun, Ibnu Mas'ud pernah membeli budak perempuan, kemudian dia mencari pemiliknya selama satu tahun, tetapi tidak mendapatkannya dan hilang, maka dia memberi satu dirham dan dua dirham seraya berkata, "Ya Allah atas nama sifulan, apabila fulan itu datang, maka menjadi milikku dan tanggunganku". Dia berkata, "demikianlah hendaknya kamu lakukan terhadap barang temuan". Ibnu Abbas mengatakan sama sepertinya. Az-Zuhri berkata tentang tawanan yang diketahui tempatnya, isterinya tidak boleh menikah dan hartanya tidak boleh dibagi. Apabila beritanya terputus selama satu tahun maka diberlakukan sebagaimana orang hilang." (Susilo et al., 2025).

3) Kaidah Fikih

الأصل بقاء ما كان على ما كان ما لم يكن ما يُعَيَّرُهُ

Artinya: "Hukum asal pada sesuatu adalah tetapnya sesuatu sesuai dengan apa yang ada sebelumnya selama tidak ada sesuatu lain yang mengubahnya." (Dzajuli, 2019).

Kaidah ini berkenaan dengan seorang suami yang meninggalkan isterinya dalam jangka waktu yang lama dan tidak dapat berkomunikasi disebabkan oleh keadaan pada lokasi kerja, dan timbul keraguan oleh si isteri karena tidak kunjung mendapat kabar dari suami, apakah masih hidup atau sudah wafat. Maka kaidah ini menjelaskan bahwa isteri tetap dihukumi sebagai pasangan dari suami tersebut, sehingga isteri tidak boleh menikahi pria lain sampai ada kepastian bahwa suami telah meninggal (Irawan & Hariati, 2024).

الضرر يزال

Artinya: "*kemudharatan itu harus dihilangkan.*" (Al-Suyuti, 2000).

Kaidah ini berkenaan dengan jika suami menghilang dalam waktu yang lama, maka boleh bagi isteri mengajukan permohonan ke hakim untuk melakukan cerai gugat, agar menghilangkan kesusahan yang dialaminya (Al-Dusury, 2007).

Status Hukum Isteri Terhadap Suami *Mafqud*

Dalam persoalan *mafqud*, Imam al-Syafi'i memiliki dua pendapat yang dikenal sebagai qaul qadim dan qaul jadid. Dalam qaul qadim, Imam Syafi'i sependapat dengan Imam Malik sebagaimana yang tertuang dalam kitab al-Muwatta'. Menurut pandangan ini, seorang istri yang suaminya menghilang tanpa kabar memiliki hak untuk mengadakan perkaranya kepada hakim. Jika keberadaan suami tetap tidak diketahui, maka istri tersebut diwajibkan menunggu selama empat tahun. Apabila dalam kurun waktu tersebut suaminya tidak juga ditemukan, maka ia diwajibkan menjalani masa 'iddah selama empat bulan sepuluh hari sebelum diperbolehkan menikah kembali. Berbeda halnya dengan qaul jadid, dalam pandangan terbarunya Imam Syafi'i tidak menetapkan batas waktu tertentu bagi istri yang ditinggalkan suami berstatus *mafqud*, sehingga perkaranya lebih bergantung pada pertimbangan hakim dan kondisi yang melingkupinya.

Dalam kitab al-Umm, Imam Syafi'i menjelaskan bahwa apabila seorang laki-laki atau perempuan tidak diketahui keberadaannya baik karena hilang di daratan, di lautan, tidak ada kabar, atau tertawan oleh musuh maka istri dari orang tersebut tidak diperkenankan melampaui batas-batas syariat, termasuk tidak dibolehkan untuk menikah kembali. Larangan ini berlaku hingga terdapat bukti yang pasti dan meyakinkan mengenai kematian suaminya (Al-Syairazi, n.d.). Imam Syafi'i menggambarkan bahwa kematian orang yang hilang dapat dipastikan, misalnya, melalui tanda-tanda seperti teman-teman sebayanya telah wafat, atau telah berlalu masa usia yang secara adat dianggap mustahil seseorang masih hidup. Dalam menentukan jangka waktu tersebut, Imam Syafi'i mencatat adanya perbedaan pendapat mengenai rentang usia yang dijadikan patokan, mulai dari 70 tahun, 80 tahun, bahkan hingga 120 tahun, tergantung pada konteks adat dan kebiasaan masyarakat setempat (Mahmud, 2000).

Dalam penjelasan lain, Imam Syafi'i menyatakan bahwa apabila seorang istri memperoleh kepastian mengenai kematian suaminya atau terjadinya perceraian, maka ia wajib menjalani masa 'iddah sejak waktu kematian atau sejak perceraian itu terjadi. Namun, apabila suaminya hilang tanpa kabar yang jelas, istri dapat mengajukan permohonan pembatalan pernikahan (*fasakh*) kepada hakim setelah menunggu selama empat tahun.

Setelah itu, ia menjalani masa 'iddah wafat selama empat bulan sepuluh hari, kemudian diperbolehkan untuk menikah dengan laki-laki lain. Akan tetapi, dalam pendapat barunya (qaul jadid), Imam Syafi'i menegaskan bahwa dalam kasus suami yang tidak diketahui keberadaannya, istri tidak diperbolehkan untuk menikah kembali kecuali telah ada kepastian bahwa suaminya benar-benar telah meninggal dunia atau telah menceraikannya, dan setelah itu istri menyelesaikan masa 'iddah (Nasution, 2001). Selama belum ada kepastian hukum tersebut, istri tidak memiliki hak untuk mengajukan fasakh ke pengadilan atau otoritas hokum (Mubarok, 2002).

Ulama dari mazhab Hanafiyah berpendapat bahwa seseorang yang hilang atau tidak diketahui keberadaannya dapat dinyatakan meninggal dunia apabila seluruh rekan-rekan sebayanya yang tinggal di daerah yang sama telah meninggal dunia. Dalam hal ini, kematian ditetapkan berdasarkan indikator sosial berupa wafatnya orang-orang yang seumur atau seangkatan dengannya. Menurut pendapat Abu Hanifah, batas waktu yang dijadikan ukuran untuk menyatakan seseorang yang hilang sebagai telah meninggal dunia adalah ketika usia orang tersebut diperkirakan telah mencapai sembilan puluh tahun (Hafifi, 2021).

Imam Maliki berpendapat bahwa isteri yang suaminya *mafqud* diberi waktu 4 tahun sejak ia mengadakan perkaranya kepada pengadilan, setelah habis masa 4 tahun maka isteri menjalani masa iddah kematian lalu ia bebas (Ibnu Rusyd, 1995). Ulama Malikiyyah memiliki perbedaan pandangan dalam menetapkan status hukum istri yang ditinggal suami yang hilang, tergantung pada kondisi dan konteks hilangnya suami tersebut. Apabila suami hilang di wilayah musuh, mayoritas ulama berpendapat bahwa ia diperlakukan sebagai tawanan perang, sehingga istrinya tidak diperbolehkan menikah kembali kecuali terdapat kepastian mengenai kematiannya. Sebaliknya, apabila suami hilang dalam peperangan sesama kaum Muslimin, Imam Malik berpendapat bahwa suami tersebut dapat dianggap gugur dalam pertempuran, dan istri diperbolehkan menikah lagi tanpa perlu menunggu waktu yang lama. Ada pula pandangan lain yang menyarankan agar istri menunggu dalam jangka waktu tertentu yang disesuaikan dengan jarak lokasi peperangan. Namun, menurut Imam Malik, masa tunggu paling lama yang dapat diberlakukan dalam kasus tersebut adalah satu tahun (Susilo et al., 2025).

Sedangkan pandangan para ahli fikih madzhab Hambali dalam menentukan hukum *mafqud*. Pertama, orang yang pergi jauh tapi secara dzahirnya selamat, seperti orang yang pergi untuk berdagang, menuntut ilmu, atau traveling, maka dalam kondisi yang seperti ini harus ditunggu hingga 90 tahun sejak kelahiran orang tersebut, jadi ketika hilang umurnya 20 tahun maka ditunggu 70 tahun. Sebab pada umumnya orang tidak akan hidup lebih lama dari waktu tersebut, dikarenakan umur umat ini kebanyakan antara 60-70 tahun walaupun

ada yang lebih dari itu. Hartanya tidak boleh dibagi, begitu juga istrinya tidak boleh dinikahi oleh lelaki lainnya. Ketika sudah ditunggu 90 tahun maka dihukumi telah mati. Ini adalah pendapat madzhab Hambali dan juga pendapat yang lebih masyhur dari Imam Ahmad.

Kedua, orang yang pergi jauh tapi secara dzahirnya tidak selamat, seperti orang yang hilang karena diculik, hilang dalam barisan pertempuran, terlibat dalam kecelakaan kapal atau pesawat, maka madzhab Imam Ahmad berpendapat bahwa orang tersebut harus ditunggu hingga 4 tahun. Sebab waktu tersebut adalah masa kehamilan paling lama menurut madzhab. Setelah itu boleh dibagi harta peninggalannya dan istrinya diperintahkan untuk memulai masa 'iddahnya dengan 'iddah wanita yang ditinggal mati suaminya yaitu empat bulan sepuluh hari, setelah itu halal untuk dinikahi lelaki lainnya. Akan tetapi sebaiknya tetap dikembalikan kepada ijtihad hakim (Jundulloh & Ahsan, 2024b).

Imam Ahmad bin Hambal berpendapat bahwa apabila seorang istri kehilangan suaminya tanpa kabar yang jelas, maka ia diwajibkan menunggu selama empat tahun, kemudian menjalani masa 'iddah selama empat bulan sepuluh hari sebelum diperbolehkan menikah kembali. Dalam pandangan mazhab Hanbali, masa tunggu ini dibedakan berdasarkan status sosial istri, apakah ia seorang wanita merdeka atau budak. Sebagaimana dijelaskan dalam al-Mughnī karya Ibnu Qudamah, wanita budak dikenai masa tunggu yang setengah dari waktu yang berlaku bagi wanita merdeka. Oleh karena itu, apabila seorang budak kehilangan suaminya, ia wajib menunggu selama dua tahun, kemudian menjalani masa 'iddah selama dua bulan lima hari. Pendapat ini mendapat dukungan dari Abū Bakar ra., serta dikuatkan oleh pendapat seorang qādī (hakim), yang menegaskan bahwa masa 'iddah bagi budak memang separuh dari masa 'iddah yang ditetapkan untuk perempuan merdeka (Ibn Qudamah, n.d.).

Dalam menentukan status hukum istri dari suami yang *mafqud*, Ibnu Qudamah membagi kasus *mafqud* ke dalam dua kategori utama. Pertama, adalah orang yang hilang namun masih terdapat kabar atau informasi yang berkelanjutan mengenai dirinya. Dalam situasi ini, istri tidak diperkenankan untuk menikah kembali sampai terdapat keyakinan atau bukti yang sah mengenai kematian suaminya, dan pernikahan tetap dianggap sah serta tidak secara otomatis terfasakh. Namun, apabila dalam masa tersebut suami tidak lagi memenuhi kewajiban nafkah, istri memiliki hak untuk mengajukan permohonan fasakh (pembatalan pernikahan) ke pengadilan. Kategori kedua adalah apabila seseorang hilang dan tidak ada lagi kabar atau informasi mengenai keberadaannya. Dalam kasus ini, Ibnu Qudamah merujuk kepada pendapat Khalifah Umar bin Khattab yang diriwayatkan oleh Atsram dan Zaujazani. Riwayat tersebut menjelaskan bahwa seorang istri yang kehilangan suaminya harus menunggu selama empat tahun. Jika dalam masa tersebut suaminya tidak kembali,

maka istri wajib menjalani masa 'iddah karena kematian suami selama empat bulan sepuluh hari sebelum diperbolehkan menikah kembali. Hadis ini juga menyebutkan bahwa dalam keadaan tertentu, wali dari suami yang hilang memiliki kewenangan untuk menjatuhkan talak terhadap istri atas nama suami yang tidak diketahui keberadaannya (Hafifi, 2021).

Ibnu Qudamah menjelaskan bahwa apabila seorang suami yang sebelumnya dinyatakan hilang dan diperkirakan telah meninggal dunia ternyata kembali, maka status pernikahannya dengan istri tetap sah selama sang istri belum menikah lagi dengan laki-laki lain. Namun, jika sang istri telah menikah kembali tetapi belum terjadi hubungan suami istri (dukhol) dengan suami yang kedua, maka ia tetap menjadi istri dari suami pertama. Adapun apabila istri telah menikah kembali dan telah melakukan dukhol dengan suami keduanya, maka suami pertama tidak lagi memiliki hak atas istrinya. Dalam situasi ini, ia memiliki dua pilihan, yaitu merelakan pernikahan tersebut dan berpisah, atau menuntut kembali mahar (mas kawin) yang pernah diberikan kepada istrinya sebagai bentuk kompensasi (Hafifi, 2021).

B. Regulasi *Mafqud* Dalam Hukum Positif Di Indonesia

Dalam sistem hukum positif di Indonesia, kedudukan seorang istri tetap dianggap sebagai istri sah dari suaminya selama belum ada putusan perceraian yang dikeluarkan oleh lembaga berwenang, yakni Pengadilan Agama. Hal ini berlaku meskipun suami tidak diketahui keberadaannya atau telah menghilang dalam waktu yang lama. Perceraian dalam konteks hukum Indonesia hanya dianggap sah apabila dilakukan melalui proses hukum yang resmi dan diputuskan oleh pengadilan. Namun, terdapat pengecualian apabila dalam akad nikah telah disepakati sighat taklik talak yang memuat klausul tertentu—misalnya, jika suami menghilang dalam jangka waktu tertentu, tidak memberikan nafkah, atau melakukan perbuatan yang merugikan istri, maka talak dapat jatuh secara otomatis setelah istri mengajukan gugatan dan proses tersebut disahkan oleh Pengadilan Agama. Dengan demikian, meskipun suami berstatus *mafqud*, pernikahan tidak dianggap berakhir secara hukum kecuali istri mengajukan gugatan ke pengadilan dan permohonannya dikabulkan. Jika tidak ada pengajuan gugatan, maka status hukum pernikahan tetap berlangsung sebagaimana adanya.

Dalam kerangka hukum positif di Indonesia, ketentuan mengenai putusnya perkawinan diatur dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyebutkan bahwa perkawinan dapat berakhir karena tiga hal, yaitu: kematian, perceraian, dan keputusan pengadilan. Lebih lanjut, Pasal 39 ayat (2) menegaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan apabila terdapat cukup alasan yang menunjukkan bahwa suami istri tidak mungkin lagi hidup rukun sebagai pasangan (UU No. 1 Tahun 1974,

Pasal 38 & 39 Ayat 2). Alasan-alasan tersebut diperinci dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang menjadi aturan pelaksana dari undang-undang tersebut. Pada huruf b pasal ini, dinyatakan bahwa perceraian dapat diajukan apabila salah satu pihak meninggalkan pasangannya selama dua tahun berturut-turut tanpa izin dan tanpa alasan yang sah, atau karena hal-hal di luar kemampuannya. Ketentuan ini relevan dengan kasus suami *mafqud*, yakni suami yang menghilang tanpa kabar, di mana istri dapat menggunakan dasar ini untuk mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama, sepanjang syarat-syaratnya terpenuhi dan dibuktikan di hadapan hakim (PP No. 9 Tahun 1975, Pasal 19 Huruf b).

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) di Indonesia memang tidak secara eksplisit menggunakan istilah *mafqud* sebagaimana dikenal dalam hukum Islam, melainkan memakai istilah "orang yang diperkirakan telah meninggal dunia." Ketentuan ini diatur dalam Pasal 467 KUHPerdata, yang menyatakan bahwa apabila seseorang telah meninggalkan tempat tinggalnya selama lima tahun atau lebih baik sejak kepergiannya maupun sejak terakhir kali diperoleh kabar yang memastikan bahwa ia masih hidup dan ia tidak memberikan kuasa untuk mengurus kepentingannya, maka pihak yang merasa berkepentingan secara keperdataan dapat mengajukan permohonan ke pengadilan. Permohonan tersebut dimaksudkan agar pengadilan memanggil orang yang hilang tersebut secara resmi guna memastikan keberadaan dan nasib hukumnya (Tim Redaksi BIP, 2019).

Dalam sistem hukum positif di Indonesia, tidak terdapat pembedaan khusus mengenai ketidakhadiran salah satu pihak dalam pernikahan, baik apakah orang tersebut dianggap masih selamat atau tidak, maupun apakah ketidakhadiran itu disebabkan oleh alasan tertentu atau tanpa sebab yang jelas. Penetapan status ketidakhadiran tersebut mengacu pada batas waktu minimal selama dua tahun, sebagaimana diatur dalam Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi jika "salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya." Berdasarkan ketentuan tersebut, terdapat syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi agar tindakan meninggalkan pasangan dapat dijadikan dasar hukum untuk perceraian. Syarat-syarat tersebut meliputi: (1) kepergian berlangsung secara terus-menerus selama minimal dua tahun, (2) dilakukan tanpa izin dari pasangan yang ditinggalkan, dan (3) tanpa alasan yang sah menurut hukum atau disebabkan oleh hal-hal yang berada di luar kendalinya. Jika ketiga syarat ini terpenuhi, maka ketidakhadiran tersebut dapat dijadikan dasar hukum untuk menetapkan status *mafqud* dalam kerangka perceraian menurut hukum positif Indonesia (Lestari, 2018).

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), ketentuan mengenai pembatalan perkawinan

diatur secara rinci dalam Pasal 70 hingga Pasal 76. Salah satu ketentuan yang relevan dengan status *mafqud* tercantum dalam Pasal 71 huruf b, yang menyatakan bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila seorang perempuan yang dinikahi ternyata masih berstatus sebagai istri dari laki-laki lain yang berstatus *mafqud*. Dengan demikian, keberadaan suami sebelumnya yang tidak jelas (*mafqud*) menjadi dasar hukum untuk pembatalan perkawinan kedua (Tim Redaksi Nuansa Aulia, 2023). Lebih lanjut, Pasal 113 KHI menjelaskan bahwa perkawinan dapat putus karena tiga sebab, yakni: kematian, perceraian, dan atas putusan pengadilan. Dalam konteks ini, beberapa pasal lain juga berkaitan erat dengan kasus *mafqud*. Misalnya, Pasal 116 huruf b mengatur bahwa perceraian dapat diajukan apabila salah satu pihak meninggalkan pasangannya selama dua tahun berturut-turut tanpa izin dan tanpa alasan yang sah, atau karena sebab-sebab di luar kemampuannya. Ketentuan ini memberikan dasar hukum bagi istri dari suami yang *mafqud* untuk mengajukan gugatan cerai. Selain itu, Pasal 116 huruf g menyebutkan bahwa pelanggaran terhadap taklik talak oleh suami juga menjadi alasan sah untuk perceraian, yang dalam konteks *mafqud* dapat terjadi apabila suami menghilang dan tidak memenuhi kewajiban rumah tangga sebagaimana disyaratkan dalam taklik talak. Sementara itu, Pasal 133 ayat (1) memberikan batas waktu pengajuan gugatan perceraian berdasarkan alasan Pasal 116 huruf b, yaitu setelah berlalu dua tahun sejak suami (atau istri) meninggalkan rumah tangga tanpa kabar (Afrilian, 2023).

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan status isteri yang *mafqud* tetap menjadi isteri sah dari suami *mafqud* tersebut sampai adanya berita kematian suami tersebut dan jatuhnya talak dari putusan hakim, tapi apabila tidak ada kepastian dari suami dan tidak pula dijatuhkan talak oleh hakim, maka isteri tetap menjadi isteri sah suami yang hilang tersebut. Dan jika isteri tetap menikah meskipun tidak ada kabar kematian dari suami dan tidak pula ada jatuh talak terhadap isteri tersebut, maka pernikahan tersebut dapat dibatalkan sesuai dengan pasal 71 KHI pada ayat 2, Perkawinan dapat dibatalkan apabila seorang perempuan yang dinikahi ternyata masih berstatus sebagai istri dari laki-laki lain yang berstatus *mafqud* (hilang tanpa kabar). Hal ini diatur dalam Pasal 71 huruf b Kompilasi Hukum Islam, yang menegaskan bahwa jika setelah akad nikah diketahui bahwa perempuan tersebut masih terikat dalam pernikahan dengan suami yang *mafqud*, maka perkawinan barunya dapat dibatalkan secara hukum. Ketentuan ini menunjukkan bahwa status hukum suami sebelumnya tetap dianggap sah sampai ada putusan pengadilan yang menyatakan berakhirnya ikatan pernikahan tersebut, meskipun suaminya telah lama hilang atau tidak diketahui keberadaannya.

Duduk Perkara Putusan Nomor 0027/Pdt.G/2016/Pa.Srog

Bahwa Penggugat adalah seorang perempuan berusia 31 tahun, beragama Islam, berpendidikan terakhir Sekolah Menengah Umum (SMU), dan bekerja sebagai karyawan di PT. Wivi Sorong, dengan tempat tinggal di wilayah Distrik Sorong Timur, Kota Sorong. Bahwa Tergugat adalah seorang laki-laki berusia 38 tahun, beragama Islam, berpendidikan Diploma 3 (D3) di bidang Kesehatan, dan sebelumnya bekerja sebagai karyawan di perusahaan Daihatsu. Adapun tempat tinggal Tergugat semula berada di Distrik Sorong Utara, Kota Sorong. Namun, hingga saat gugatan ini diajukan, keberadaan dan alamat pasti Tergugat tidak diketahui lagi oleh Penggugat.

Bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, pada tanggal 22 November 2008, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan akad nikah yang sah menurut hukum Islam, yang kemudian dicatat secara resmi dalam Kutipan Akta Nikah Nomor X tanggal 24 November 2008, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Distrik Sorong Kota, Kota Sorong. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di kediaman orang tua Penggugat yang berlokasi di KPR Moyo, selama kurang lebih enam bulan. Selanjutnya, keduanya pindah dan menetap di rumah kontrakan yang terletak di Km. 10, Kota Sorong. Bahwa selama berlangsungnya pernikahan tersebut, dari hubungan antara Penggugat dan Tergugat lahir seorang anak, yaitu pada tanggal 28 Januari 2009.

Bahwa sejak pertengahan tahun 2012, hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai mengalami keretakan yang disebabkan oleh seringnya terjadi perselisihan. Hal ini dipicu oleh sikap Tergugat yang tidak jujur dalam mengelola keuangan rumah tangga. Tergugat diketahui meminjam uang dari pihak lain tanpa sepengetahuan Penggugat, dan pihak pemberi pinjaman bahkan menagih langsung kepada Penggugat. Bahwa selain itu, Penggugat menemukan adanya hubungan Tergugat dengan perempuan lain, yang diketahui melalui unggahan di media sosial. Perselisihan memuncak ketika pada tanggal 5 Januari 2013, Tergugat pergi meninggalkan rumah dengan alasan bekerja, namun sejak saat itu tidak pernah kembali, tidak memberikan kabar, dan tidak pula menafkahi Penggugat dan anak mereka hingga saat ini. Bahwa keberadaan Tergugat tidak diketahui secara pasti. Penggugat telah berupaya mencari Tergugat dengan menghubungi keluarga serta rekan-rekan dekat Tergugat, namun tidak ada seorang pun yang mengetahui keberadaan Tergugat.

Bahwa atas dasar peristiwa tersebut, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi dapat dibina secara harmonis sebagaimana mestinya, dan tidak ada harapan untuk rukun kembali sebagai suami istri.

Pertimbangan Hukum Hakim

Majelis Hakim telah mempertimbangkan secara cermat seluruh dalil dan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat selama proses persidangan. Berdasarkan alat bukti berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah, hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan sah secara hukum. Majelis juga mempertimbangkan bahwa sejak tahun 2013, Penggugat dan Tergugat telah berpisah, dan sejak saat itu Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat maupun anak hasil perkawinan mereka. Selama masa berpisah tersebut, tidak pernah terjadi komunikasi di antara keduanya. Upaya Penggugat untuk menemukan keberadaan Tergugat telah dilakukan, namun tidak membuahkan hasil. Oleh karena itu, Majelis menilai bahwa Tergugat dapat dikualifikasikan sebagai *mafqud*, yaitu orang yang hilang tanpa diketahui keberadaannya selama lebih dari dua tahun. Dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat telah dibuktikan melalui alat bukti yang sah menurut hukum serta diperkuat dengan kesaksian dari saksi-saksi yang dapat diterima secara hukum. Dalam proses persidangan, pemanggilan terhadap Tergugat telah dilakukan secara resmi dan patut melalui Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP-RRI) Sorong. Meskipun telah dipanggil dengan cara yang sah, Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan juga tidak menunjuk kuasa hukumnya untuk mewakili. Akibat ketidakhadiran tersebut, proses mediasi tidak dapat dilaksanakan (Mahkamah Agung, Putusan No. 0027/Pdt.G/2016/PA.Srog).

Amar Putusan

Berdasarkan seluruh pertimbangan hukum yang telah diuraikan sebelumnya, dan mengingat bahwa Tergugat telah dipanggil secara patut dan sah menurut hukum, namun tetap tidak hadir di persidangan tanpa memberikan alasan yang sah serta tidak menunjuk kuasa hukumnya, maka persidangan dilanjutkan dan diputus secara verstek. Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, serta menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra dari Tergugat terhadap Penggugat. Majelis juga memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sorong untuk mengirimkan salinan resmi putusan tersebut ke Kantor Urusan Agama (KUA) yang menerbitkan Akta Nikah para pihak guna pencatatan administrasi. Selanjutnya, Majelis membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Alasan dikabulkannya gugatan tersebut karena Penggugat dapat membuktikan dalil-dalilnya dan mendatangkan saksi serta menimbang dengan kondisi rumah tangga yang seperti disebutkan di atas, maka akan sulit mewujudkan tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan

rahmah (Mahkamah Agung, Putusan No. 0027/Pdt.G/2016/PA.Srog).

Argumentasi Hukum Hakim

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama lebih dari dua tahun berturut-turut tanpa izin dari Penggugat, tanpa memberikan kabar mengenai keberadaannya, serta tanpa alasan yang sah menurut hukum. Selain itu, selama masa ketidakhadiran tersebut, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah, baik nafkah lahir maupun nafkah batin kepada Penggugat, yang merupakan kewajiban suami dalam pernikahan. Hal ini menimbulkan penderitaan dan ketidakpastian hukum bagi Penggugat.

Ketentuan hukum positif Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa perceraian dapat diajukan apabila salah satu pihak, baik suami maupun istri, pergi meninggalkan pasangannya selama dua tahun berturut-turut tanpa izin dan tanpa alasan yang sah, atau karena hal-hal yang berada di luar kemampuannya. Ketentuan ini sejalan dengan prinsip-prinsip dalam hukum Islam, sebagaimana ditegaskan dalam kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405, yang menyebutkan bahwa apabila seorang suami atau istri menghilang (ghaib) tanpa kejelasan keberadaan, maka hakim diperbolehkan memutus perkara perceraian apabila pihak yang menggugat mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya. Pendapat ini juga diperkuat dalam kitab Al-Anwar Juz II halaman 55, yang menyatakan bahwa dalam kasus ghaibul mar'i (orang yang hilang), hakim memiliki wewenang untuk menjatuhkan putusan secara adil berdasarkan bukti yang sah dan kuat dari pihak Penggugat, meskipun Tergugat tidak hadir dalam persidangan.

Karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama lebih dari 2 tahun tanpa kabar dan nafkah, maka berdasarkan Pasal 19 huruf b dan Pasal 116 huruf b KHI, hal ini menjadi alasan yang sah untuk perceraian.

Penalaran Hukum Hakim

Dari alat bukti yang diajukan Penggugat serta keterangan saksi, hakim menyimpulkan bahwa: Tergugat telah meninggalkan rumah sejak lebih dari dua tahun, tidak ada komunikasi, pemberian nafkah, atau upaya kembali dari Tergugat, upaya mencari Tergugat telah dilakukan namun tidak membuahkan hasil.

Hakim dalam putusan ini melakukan penafsiran dengan penafsiran sistematis yaitu

menghubungkan beberapa pasal dari berbagai regulasi, seperti Pasal 19 Huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf b KHI “bahwa perceraian dapat terjadi jika salah satu pihak meninggalkan pasangannya selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin dan alasan sah”. Dari Pasal diatas hakim juga melakukan penafsiran terhadap Pasal tersebut dengan penafsiran gramatikal, hakim menafsirkan bahwa “meninggalkan” tidak hanya pergi secara fisik, tetapi termasuk juga menghilang tanpa kabar, tidak menjalankan kewajiban seperti memberi nafkah. “tanpa izin” dan “tanpa alasan yang sah” dipenuhi sebab kepergian Tergugat dilakukan secara sepihak dan tanpa alasan hukum yang dapat diterima.

Hakim menilai bahwa kondisi suami *mafqud* menimbulkan kemudharatan yang nyata bagi istri dan oleh karena itu memenuhi syarat hukum untuk perceraian.

Penemuan Hukum

Penemuan hukum dalam perkara ini bertumpu pada interpretasi dan penerapan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam (KHI). Kedua ketentuan tersebut secara eksplisit memberikan dasar hukum bagi permohonan perceraian apabila salah satu pihak dalam perkawinan, baik suami maupun istri, pergi meninggalkan pasangannya selama dua tahun berturut-turut tanpa izin dan tanpa alasan yang sah, atau karena sebab-sebab yang berada di luar kemampuannya.

Ketentuan normatif ini tidak hanya bersumber dari hukum positif nasional, tetapi juga memperoleh legitimasi dari hukum Islam klasik, sebagaimana tercantum dalam kitab Ahkamul Qur’an Juz II halaman 405, yang menyatakan bahwa hakim memiliki kewenangan memutuskan perkara meskipun pihak tergugat berstatus ghaib (tidak hadir), selama dalil-dalil yang diajukan oleh pihak penggugat dapat dibuktikan secara sah. Pandangan ini diperkuat oleh pendapat ahli hukum Islam yang termuat dalam kitab Al-Anwar Juz II halaman 55, yang menegaskan bahwa dalam kondisi ghaibul mar’i, hakim dibenarkan memberikan putusan berdasarkan keadilan dan bukti yang cukup, demi mencegah kemudharatan bagi pihak yang ditinggalkan. Dengan demikian, hakim dalam perkara ini telah menerapkan metode penemuan hukum (*rechtsvinding*) yang mengharmonisasikan antara hukum positif Indonesia dengan prinsip-prinsip fiqh Islam, untuk menjawab kekosongan atau ketidakjelasan hukum dalam kasus suami yang hilang atau tidak diketahui keberadaannya (*mafqud*).

Dalam hal mediasi hakim menafsirkan dianggap gugur karena Tergugat tidak pernah hadir meskipun PERMA No. 1 Tahun 2016 mewajibkan mediasi. Dalam penggunaan saksi

keluarga sebagai bukti sah diperbolehkan karena ini masalah perceraian, diterapkan asas *lex specialis* meskipun biasanya saksi keluarga tidak boleh didengar (Pasal 172 R.Bg). Dan menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra yang tidak bisa dirujuk, tapi bisa menikah ulang dengan akad baru. Ini menunjukkan kejelian dalam membedakan jenis talak berdasarkan fakta dan hukum Islam.

Dalam putusan hakim tersebut, hal ini sesuai dengan asas keadilan yang mana Penggugat diberikan perlindungan hukum dari kondisi pernikahan yang tidak layak dan hakim mewajibkan pembuktian sebagai penguat dalil-dalil gugatan dan memberikan nasihat. Dalam asas kepastian, hakim menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra dan menginstruksikan kepada panitera untuk mengirimkan salinan putusan ke Kantor Urusan Agama terkait.

C. Analisis Putusan Nomor 0027/Pdt.G/2016/PA.Srog

Putusan Pengadilan Agama Sorong telah mengabulkan gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat yang berstatus *mafqud*, setelah mempertimbangkan secara menyeluruh bukti-bukti yang diajukan serta kesaksian para saksi yang dihadirkan dalam persidangan. Dalam proses pemeriksaan perkara, terungkap fakta bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama lebih dari dua tahun berturut-turut tanpa izin, tanpa memberikan kabar, serta tidak menunaikan kewajiban nafkah, baik lahir maupun batin. Ketidakhadiran Tergugat yang berkepanjangan tersebut tidak hanya menimbulkan penderitaan psikologis bagi Penggugat, tetapi juga menempatkan Penggugat dalam situasi yang tidak pasti secara hukum. Meskipun Tergugat telah dipanggil secara patut oleh Pengadilan, baik melalui alamat terakhir maupun media publikasi resmi, ia tetap tidak hadir dan tidak menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya di persidangan. Oleh karena itu, Majelis Hakim memutuskan perkara ini secara *verstek*, dengan menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra, demi memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak-hak Penggugat sebagai istri yang ditinggalkan tanpa tanggung jawab.

Putusan ini memiliki kesesuaian dengan yurisprudensi dan praktik hukum sebelumnya mengenai gugurnya mediasi karena ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan dinyatakan sah dalam beberapa kasus sebelumnya di pengadilan agama mengenai putusan *mafqud*. Hal ini membuktikan bahwa putusan ini konsisten dan tidak menyimpang dari yurisprudensi yang telah ada.

Adapun kelebihan dari putusan ini, hakim bijak dalam menangani permasalahan terkait prosedur yang mengharuskan adanya mediasi, tapi hakim tetap melanjutkan pemeriksaan meskipun mediasi tidak terlaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir, hakim

menggunakan pendekatan hukum islam dan hukum positif dalam menyelesaikan sengketa keluarga seperti beberapa kaidah seperti kitab Ahkamul Qur'an dan kitab Al-Anwar, dipadukan dengan KHI dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975, hakim juga membolehkan saksi dari pihak keluarga yang ketentuan awalnya dilarang, dan memberikan kepastian hukum dengan menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra.

Kekurangan dari putusan ini ialah tidak ada pembahasan tentang hak asuh anak, nafkah anak atau status hukum anak, padahal hal ini penting sebagai bagian dari kemanfaatan hukum, dan juga meskipun secara nyata Tergugat tidak diketahui keberadaannya, tidak ada prosedur khusus dalam penetapan Tergugat sebagai orang yang hilang secara resmi.

Apabila dibandingkan dengan ketentuan hukum mengenai *mafqud* di negara lain seperti Malaysia dan Brunei Darussalam, terdapat perbedaan yang cukup signifikan dalam penentuan status dan mekanisme hukum terhadap suami yang hilang. Kedua negara tersebut masih secara tegas merujuk pada fikih klasik, khususnya mengikuti pandangan Imam Syafi'i dalam Qaul Qadim-nya, yang menyatakan bahwa seorang istri baru dapat mengajukan pemutusan perkawinan akibat suaminya *mafqud* setelah menjalani masa penantian selama empat tahun. Pemutusan perkawinan tersebut dikualifikasikan sebagai fasakh, yakni pembatalan pernikahan oleh otoritas kehakiman karena adanya halangan yang sah. Sementara itu, Indonesia telah melakukan modifikasi hukum dari fikih klasik dengan menetapkan batas waktu penantian hanya dua tahun sebagaimana tercantum dalam Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam dan diperkuat oleh Pasal 19 huruf b PP No. 9 Tahun 1975. Indonesia tidak mengatur status *mafqud* dalam satu pasal atau ketentuan khusus, melainkan hanya memasukkannya sebagai salah satu alasan perceraian, tanpa menyebut bentuk pemutusan hubungan pernikahannya secara eksplisit sebagai fasakh atau talak.

Lebih lanjut, baik di Malaysia maupun Brunei Darussalam, putusnya perkawinan karena suami *mafqud* dikategorikan secara khusus dalam undang-undang masing-masing, dan secara konsisten diposisikan sebagai fasakh. Hal ini berbeda dengan Indonesia yang tidak memberikan klasifikasi khusus, baik dari segi bentuk pemutusan pernikahan maupun dalam struktur normatifnya, sehingga penanganan perkara *mafqud* di Indonesia lebih fleksibel namun juga berpotensi menghadirkan ketidakjelasan bagi istri yang ditinggalkan. Namun ketentuan mengenai putusnya perkawinan karena suami *mafqud* di Negara Indonesia, Malaysia, dan Negara Brunei Darussalam memiliki kesamaan yaitu: ketiga negara ini memasukkan suami yang *mafqud* sebagai salah satu alasan atau sebab yang bisa memutus perkawinan, dan ketiga negara ini juga melarang seorang istri yang suaminya *mafqud* untuk

menikah kembali sebelum adanya putusan pengadilan.

SIMPULAN

simpulan

Secara etimologis, istilah *mafqud* berasal dari bahasa Arab, dari akar kata "*faqada – yafqidu*" dengan bentuk masdar "*fiqdanan*" atau "*fuqdanan*", yang secara harfiah berarti kehilangan atau sesuatu yang telah tiada. Dalam konteks terminologi fikih, menurut mazhab Syafi'iyah, *mafqud* merujuk kepada seseorang yang menghilang dari tempat tinggalnya atau negerinya dalam jangka waktu yang cukup lama, dan tidak diketahui secara pasti keadaan serta keberadaannya, apakah ia masih hidup atau telah meninggal dunia.

Terkait dengan status hukum istri yang ditinggalkan suaminya dalam keadaan *mafqud* (hilang tanpa kabar), para ulama mazhab memiliki pandangan yang beragam, Imam Syafi'i, dalam pendapatnya yang masyhur, menyatakan bahwa seorang istri tidak diperkenankan menikah kembali hingga terdapat bukti yang pasti dan keyakinan yang kuat bahwa suaminya telah wafat. Dalam hal lamanya masa tunggu, terdapat perbedaan pandangan di kalangan ulama Syafi'iyah, dengan estimasi yang sangat panjang, mulai dari 70 tahun, 80 tahun, bahkan hingga 120 tahun, berdasarkan usia rata-rata hidup manusia, Mazhab Hanafi berpendapat bahwa tenggang waktu untuk menyatakan suami *mafqud* sebagai telah wafat adalah hingga suaminya diperkirakan mencapai usia 90 tahun, sehingga pada saat itu istrinya baru dapat dianggap sebagai janda dan diperbolehkan menikah kembali, Mazhab Maliki memberikan solusi yang lebih praktis, yaitu masa tunggu selama 4 tahun sejak istri mengajukan perkara ke pengadilan. Jika dalam kurun waktu tersebut suami tidak ditemukan, maka istri dapat melangsungkan masa 'iddah wafat selama empat bulan sepuluh hari, dan sesudahnya dibolehkan menikah kembali, Mazhab Hambali memiliki pendapat yang hampir serupa dengan Maliki. Seorang istri yang kehilangan suaminya harus menunggu selama 4 tahun, kemudian menjalani masa 'iddah wafat selama 4 bulan 10 hari, dan setelah itu diperbolehkan menikah kembali dan Ibnu Qudamah, ulama Hanbali yang dikenal luas dalam literatur fikih, menyampaikan dua pendapat. Pertama, apabila masih ada kemungkinan kabar suami terdengar, maka istri tidak boleh menikah kembali hingga ada kepastian tentang kematiannya. Kedua, apabila suami benar-benar terputus kabarnya, maka istri dapat menunggu selama 4 bulan, dan jika suami tidak kembali, maka ia melanjutkan dengan masa 'iddah wafat selama 4 bulan 10 hari sebelum dibolehkan menikah kembali.

Regulasi terkait status *mafqud* dalam sistem hukum Indonesia dapat ditemukan dalam beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain: Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyebutkan bahwa perceraian dapat diajukan apabila salah satu pihak meninggalkan pihak lainnya selama dua tahun berturut-turut tanpa izin dan tanpa alasan yang sah. Selain itu, Pasal 467 KUHPerdara memberikan dasar hukum terkait orang yang diperkirakan telah meninggal dunia setelah hilang selama lima tahun tanpa kabar. Sementara itu, Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur ketentuan *mafqud* dalam Pasal 71 huruf b dan Pasal 116 huruf b, yang menjadi dasar hukum bagi gugatan cerai terhadap suami yang tidak diketahui keberadaannya.

Putusan Pengadilan Agama dalam perkara ini dapat dikatakan telah sesuai dengan yurisprudensi yang berlaku, dengan tetap melanjutkan proses pemeriksaan perkara meskipun tidak dilakukan mediasi karena ketidakhadiran Tergugat. Hakim menjatuhkan putusan secara verstek dengan mengabulkan gugatan Penggugat, serta menetapkan Talak Satu Ba'in Sughra, dan membebankan biaya perkara kepada Penggugat. Dari sudut pandang asas hukum, putusan ini telah mencerminkan asas keadilan dan kepastian hukum, karena memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan (dalam hal ini Penggugat), serta memastikan penyelesaian perkara secara sah dan berkekuatan hukum tetap meskipun pihak Tergugat tidak hadir di persidangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrilian, A. (2023). Landasan hukum dan pertimbangan hakim terhadap status istri dalam perkara suami *mafqud* melalui putusan nomor 0279Pdt.G2009PA.PAS. *Al Maqashidi: Jurnal Hukum Islam Nusantara*, 6(2), 84–103. <https://doi.org/10.32665/almaqashidi.v6i2.2457>
- Al-Kasynawi, A. B. bin H. (n.d.). *Aṣa Al-Madarik*. Dār al-Kutub al-'Ilmiyah.
- Al-Syairazi, I. (n.d.). *Al-Muḥaḏāb fī Fikih al-Imam al-Syāfi'ī*. Dār al-Kutub al-'Ilmiyah.
- Aulia, T. R. N. (2023). *Kompilasi Hukum Islam (KHI)* (11th ed.). CV. Nuansa Aulia.
- BIP, T. R. (2019). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (2nd ed.). Bhuana Ilmu Populer.
- Dahlan, A. A. (1996). *Ensiklopedi Hukum Islam*. PT. Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Departemen Agama Republik Indonesia. (2005). *Alquran dan Terjemahan*. Diponegoro.
- Dimiyati, Y. (2024). Relevansi pemikiran Imam Syafi'i tentang *mafqud* terhadap perceraian ghaib: Studi kasus di Pengadilan Agama Jombang. *Al-Mawaddah: Jurnal Studi Islam dan Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhsiyah)*, 1(1), 1–11. <https://doi.org/10.61181/al-mawaddah.v1i1.398>
- Dusury, M. bin M. al-. (2007). *Al-Mumti' fi al-Qawaid al-Fiqhiyyah* (1st ed.). Dar Zidni.
- Dzajuli, H. A. (2019). *Kaidah-kaidah Fikih*. Prenada Media.
- Hafifi, I. (2021). Status istri *mafqud* dalam pandangan Imam Syafi'i dan Ibnu Qudamah (Studi

- komparatif pendapat Imam Syafi'i dan Ibnu Qudamah). *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, 4(2), 527. <https://doi.org/10.22373/ujhk.v4i2.10918>
- Hardani, S., Asmiwati, A., & Nofrita, D. (2019). Perkara *mafqud* di Pengadilan Agama di Provinsi Riau dalam perspektif keadilan gender. *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama dan Jender*, 17(2), 135. <https://doi.org/10.24014/marwah.v17i2.4810>
- Irawan, A. S., & Hariati, N. A. (2024). Implementasi kaidah al-yaqinu la yuzalu bi al-syak dalam fiqh munakahat. *Fiqhul Hadits: Jurnal Kajian Hadits dan Hukum Islam*, 2(1), 15–26.
- Jauhari, W. (2018). *Kaidah Fiqhiyah; Adh-Dhararu Yuzal*. Rumah Fiqih Publishing.
- Jundulloh, A. M., & Ahsan, K. (2024). Cerai gugat (khulu') karena suami hilang (*mafqud*) perspektif fikih Hambali (Analisis putusan Pengadilan Agama Sorong Nomor 57/Pdt.G/2018/PA.Srog). *As-Salam: Jurnal Studi Hukum Islam & Pendidikan*, 13(2), 258–279. <https://doi.org/10.51226/assalam.v13i02.712>
- Khomsatun, A. (2021). Hukum pernikahan istri yang disebabkan suami *mafqud* menurut perspektif hukum Islam. *Jurnal Al Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam*, 6(1), 30–51.
- Lestari, N. D. (2018). Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan pendapat Madzhab Syafi'i tentang batasan masa tunggu suami/istri *mafqud*. *Jurnal Islam Nusantara*, 2(1), 129–147.
- Mahkamah Agung. (n.d.). *Putusan Nomor 0027/Pdt.G/2016/PA.Srog*.
- Mahmud, S. (2000). *Fikih Tujuh Madzhab, Ja'fari, Maliki, Syafi'i, Hambali, Hazami*. Pustaka Setia.
- Mubarok, J. (2002). *Modifikasi Hukum Islam: Studi tentang Kaul Qodim dan Kaul Jadid*. Raja Grafindo.
- Muhibbin, M., & Wahid, A. (2011). *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Nasution, L. (2001). *Pembaruan Hukum Islam dalam Madzhab Syafi'i*. Remaja Rosda Karya.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. (1975).
- Qudamah, A. M. M. ibn. (n.d.). *Mughni li Ibni Qudamah*. Dār al-Kutub al-'Ilmiyah.
- Rusyd, I. (1996). *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtaṣid*. Dār al-Kutub al-'Ilmiyah.
- Rusyd, I. (1995). *Bidayatul Mujtahid wa Nihayat al-Muqtaṣid* (Vol. 3). Pustaka Amani.
- Susilo, E., Aziz, Y., & Miswanto. (2025). Analisis komparatif pandangan Imam Madzhab tentang status pernikahan suami *mafqud* dalam hukum Islam. *Yustisi Jurnal Hukum dan Hukum Islam*, 12(1), 277–291. <https://doi.org/10.32832/yustisi.v12i1.19002>
- Suyuti, J. al-Din al-. (2000). *Al-Asybah wa an-Naza'ir fi Qawa'id wa Furu' Fiqh asy-Syafi'iyah*. Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Syarifuddin, A. (2005). *Hukum Kewarisan dalam Islam* (2nd ed.). Kencana.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. (n.d.).